



PUTUSAN

Nomor 160/PID.SUS/2021/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Dedy Yanto Alias Calak Bin Burhanuddin;
Tempat lahir	:	Kuala Kapuas;
Umur/Tanggal lahir	:	43 Tahun / 18 Februari 1978;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Cilik Riwut No. 54 B RT. 016 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Juni 2021 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
3. Diperpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
4. Diperpanjang Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
8. Diperpanjang Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh William Than Sigai, SH Advokat-Penasihat Hukum beralamat di Jalan Tambun Bungai I, Kecamatan Selat,

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 160/PID.SUS/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 200/Pen Pid.B/2021/PN Klk tanggal 13 Oktober 2021;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca:

1. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 30 November 2021 Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Klk;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 28 Desember 2021 Nomor 160/PID.SUS/2021/PT PLK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Surat Penunjukan oleh Panitera tanggal 28 Desember 2021 Nomor 160/PID.SUS/2021/PT PLK tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 12 Januari 2022 Nomor 160/PID.SUS/2021/PT PLK tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **DEDY YANTO Alias CALAK Bin BURHANUDDIN** bersama dengan saksi **RUDI Alias UTUH Bin TEPEP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)**, pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan pemuda KM. 15,5 Handel Melati Desa Mawar Mekar Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Berawal pada pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi RUDI Alias UTUH Bin TEPEP yang ingin membeli 1 (Satu) paket sabu seberat setengah gram, namun terdakwa meminta agar uang pembelian sabu ditransfer terlebih dahulu baru setelah itu sabu pesanan akan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 160/PID.SUS/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantarkan. Setelah sepakat kemudian sekira 15 (lima belas) menit kemudian saksi RUDI Alias UTUH Bin TEPEP kembali menghubungi terdakwa mengirimkan foto bukti pengiriman uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) melalui chat WhatsApp dengan maksud menginformasikan kepada terdakwa bahwa uang pembelian sabu telah dibayar saksi RUDI Alias UTUH Bin TEPEP ke rekening terdakwa. Setelah itu terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor milik terdakwa untuk mengantarkan sabu pesanan saksi RUDI Alias UTUH Bin TEPEP ke lokasi yang telah ditentukan oleh saksi RUDI Alias UTUH Bin TEPEP yakni di sebuah bengkel yang berada di Desa Tatas Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas namun ditengah perjalanan tepatnya di Jalan pemuda KM. 15,5 Handel Melati Desa Mawar Mekar Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh saksi RIO LESMANA PUTRA Bin PAIMIN dan tim Satnarkoba Polres Kapuas dan saat dilakukan pengeledahan terhadap motor dan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu didalam celana yang dikenakan terdakwa yang diakui terdakwa sebagai barang pesanan yang akan diantarkan ke saksi RUDI Alias UTUH Bin TEPEP serta 1 buah Handphone merek Redmi yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi antara terdakwa dan saksi RUDI Alias UTUH Bin TEPEP dalam hal jual beli sabu. Selanjutnya saksi RIO LESMANA PUTRA Bin PAIMIN dan tim Satnarkoba Polres Kapuas juga melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa di Jalan Cilik Riwut No. 54 B RT. 016 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas dan kembali menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu, sebuah timbangan, sebuah sendok sabu terbuat dari sedotan, satu buah isolasi yang seluruhnya tersimpan dalam sebuah toples warna hijau yang diakui terdakwa sebagai barang miliknya serta uang tunai sejumlah Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) yang diakui terdakwa sebagai uang hasil penjualan sabu sebelumnya sehingga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 plastik berisikan kristal bening yang telah disita dari terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pengadaian Cabang Kapuas Nomor : 62/14282.00/2021 tanggal 11 Juni 2021 dengan hasil penimbangan berat bersih kristal berjumlah **2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) gram;**

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut telah dilakukan penyisihan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih seberat $\pm 0,229$ untuk dilakukaan pengujian

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 160/PID.SUS/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 05309/NNF/2021 tanggal 29 Juni 2021 dengan kesimpulan hasil uji adalah Positif mengandung **METAMFETAMIN** termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari Pihak yang berwenang dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **DEDY YANTO Alias CALAK Bin BURHANUDDIN** bersama dengan saksi **RUDI Alias UTUH Bin TEPEP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)**, pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan pemuda KM. 15,5 Handel Melati Desa Mawar Mekar Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Berawal Kamis tanggal 10 Juni 2021 saksi RIO LESMANA PUTRA Bin PAIMIN dan tim Satnarkoba Polres Kapuas memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi narkotika jenis sabu di sekitaran daerah Jalan Pemuda Kuala Kapuas. Atas informasi tersebut di hari dan tanggal yang sama sekira pukul 10.00 WIB saksi RIO LESMANA PUTRA Bin PAIMIN dan tim Satnarkoba Polres Kapuas melakukan pemantauan disekitaran Jalan pemuda KM. 15,5 Handel Melati Desa Mawar Mekar Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas dan menemukan terdakwa melintas menggunakan sepeda motor di jalan tersebut dengan gelagat yang mencurigakan sehingga kemudian saksi RIO LESMANA PUTRA Bin PAIMIN dan tim Satnarkoba Polres Kapuas memeriksa

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 160/PID.SUS/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap motor dan badan terdakwa dimana dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu didalam celana yang dikenakan terdakwa yang diakui terdakwa sebagai barang pesanan yang akan diantarkan ke saksi RUDI Alias UTUH Bin TEPEP serta 1 buah Handphone merek Redmi yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi antara terdakwa dan saksi RUDI Alias UTUH Bin TEPEP dalam hal jual beli sabu. Selain itu saksi RIO LESMANA PUTRA Bin PAIMIN dan tim Satnarkoba Polres Kapuas juga melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa di Jalan Cilik Riwut No. 54 B RT. 016 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas dan kembali menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu, sebuah timbangan, sebuah sendok sabu terbuat dari sedotan, satu buah isolasi yang seluruhnya tersimpan dalam sebuah toples warna hijau yang diakui terdakwa sebagai barang miliknya serta uang tunai sejumlah Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) yang diakui terdakwa sebagai uang hasil penjualan sabu sebelumnya sehingga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 plastik berisikan Kristal bening yang telah disita dari terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pengadaian Cabang Kapuas Nomor : 62/14282.00/2021 tanggal 11 Juni 2021 dengan hasil penimbangan berat bersih kristal berjumlah **2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) gram;**

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih seberat $\pm 0,229$ untuk dilakukan pengujian laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 05309/NNF/2021 tanggal 29 Juni 2021 dengan kesimpulan hasil uji adalah Positif mengandung **METAMFETAMIN** termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari Pihak yang berwenang dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki secara pribadi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 160/PID.SUS/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEDY YANTO Alias CALAK Bin BURHANUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDY YANTO Alias CALAK Bin BURHANUDDIN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa ; dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah paket plastic klip diduga shabu dengan berat Kristal 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah plastic warna hitam;
 - 4 (empat) buah plastic klip kosong ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale;
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah isolasi;
 - 1 (satu) buah botol kecil Tupperware warna hijau;
 - 1 (satu) buah celana dalam merk Polini;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9C warna hitam dengan NO. 081244474431;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor HP 081351958970;;
- Uang tunai sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam Merah dengan No. Pol. : KH 3166 UA;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 160/PID.SUS/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa DEDY YANTO Alias CALAK Bin BURHANUDDIN;

6. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusannya Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kik tanggal 30 November 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDY YANTO Alias CALAK Bin BURHANUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli dan Menjual Naarkotika Golongan I " sebagaimana dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) buah paket plastic klip narkotika shabu dengan berat netto 2,73 gram ;

- 1 (satu) buah tplastik warna hitam;

- 4 (empat) plastic klip kosong;

- 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale;

- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;

- 1 (satu) buah isolasi;

- 1 (satu) buah botol kecil Tupperware warna hijau;

- 1 (satu) buah celana dalam merk Polini;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah));

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9 C warna hitam dengan nomer Hp 081244474431;

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dengan nomoe Hp 0813519589970;

Dirampas Untuk Negara;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 160/PID.SUS/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam merah dengan No Pol : KH 3166 UA;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa DEDY YANTO Alias CALAK Bin BURHANUDDIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tersebut Terdakwa telah mengajukan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 23/Akta Pid.Sus/2021/PN Kik Tanggal 7 Desember 2021 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sesuai ketentuan pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHAP dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana dalam relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 10 Desember 2021 sesuai ketentuan pasal 233 ayat (5) KUHAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengajukan permohonan bandingnya telah menyerahkan Memori Bandingnya sesuai ketentuan pasal 237 KUHAP yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari saya Terdakwa;
2. Memperbaiki atau membatalkan atau Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN.Pbu tanggal 22 Novemver 2021;
3. Memeriksa dan atau mengadili sendiri perkara saya ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 13 Desember 2021 sesuai ketentuan pasal 236 KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan banding baik yang diajukan oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang sesuai ketentuan pasal 67 jo 233 KUHAP maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada memuat hal hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 160/PID.SUS/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dengan demikian dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara berturut turut berita acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kik tanggal 30 November 2021 serta bukti bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tentang materi pokok perkara unsur unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam perkara ini dan telah dipertimbangkan secara cermat, tepat dan benar maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Paal 21 Jo 27 (1),(2), Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 30 Nopember 2021 Nomor 200/Pid.Sus.2021/Kik yang dimohonlan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan biaya perkara dalam kedua tingkat banding;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kik tanggal 30 November 2021 yang dimintakan banding;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam ke dua tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 oleh kami, TOGAR,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 160/PID.SUS/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H.- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Hakim Ketua Majelis dengan H. IRWAN EFENDI, S.H.,M.H.- dan TRI ANDITA JURISTIAWATI, S.H.,M.Hum.- masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 28 Desember 2021 Nomor 160/PID.SUS/2021/PT PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh HARLY MARLYN SIMANJUNTAK, S.H.- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

H. IRWAN EFENDI, S.H.,M.H.

TOGAR, S.H., M. H.

TRI ANDITA JURISTIAWATI, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

HARLY MARLYN SIMANJUNTAK, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 160/PID.SUS/2021/PT PLK